

MANTAN BENDAHARA SETKAB POLMAN SEBUT ANAKNYA JUGA DITEROR KARENA PINJAMAN Rp6 M UNTUK GIAT PEMKAB



KejarFakta.co

Mantan Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Nurjannah menangis saat menceritakan kisahnya yang dikejar penagih utang, lantaran pinjaman yang terpaksa ia lakukan ke sejumlah pihak Ketika masih menjabat Bendahara Sekretariat Daerah Polman. Nurjannah mengatakan, ia terpaksa meminjam karena ditugaskan oleh salah satu pejabat Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pemkab Polman untuk menalangi sejumlah kegiatan pemerintahan.

Total uang pinjaman yang dilakukan oleh Nurjannah atas perintah pimpinannya sejak tahun 2021 hingga 2024 itu sebanyak Rp6 miliar. Nurjannah mengaku, uang pinjaman itu dijanji akan diganti melalui dana perubahan anggaran, namun justru Kasubag lepas tangan dan Nurjannah yang menanggung beban itu sendiri. Bahkan dia juga terpaksa melunasi sebagian pinjaman itu dengan menjual beberapa asetnya untuk menggantikan dana pinjaman tersebut. Akibat dari pinjaman itu pula kata Nurjannah, anaknya yang saat itu di sekolah pernah didatangi dan disandera oleh pemilik modal tempat ia pinjam uang.

Ia mengatakan bahwa sudah korban aset untuk membayar bunganya dan cicilan, sejak Kasubag Pemkab Polman lepas tangan dan tidak bertanggung jawab. Bahkan anaknya pernah di sandera di sekolah. Kini Nurjannah mulai bingung bagaimana ia harus melanjutkan hidup dan biaya sekolah anak-anaknya karena kondisi yang begitu tertekan. Ia menceritakan kesedihannya sebab ia kerap mendapat teror atau ancaman dari orang yang dimintai pinjam uang. Ia meminta maaf karena sudah tidak tahan dengan semua teror yang menyerang keluarganya. Tidak lain semua itu karena orang-orang menuntut haknya (menagih hutang) kepadanya.

Lanjut Nurjannah menuturkan, dirinya berani meminjam dana ke orang-orang karena diperintahkan langsung pejabat Kasubag Pemkab Polman kala itu. Lanjut dia, uang milyaran yang dipinjam oleh Nurjannah itu akan dilunasi melalui dana anggaran perubahan, tetapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Ia menguraikan bahwa sejak

Mei 2024 ini saya mulai dapat teror-teror dari orang yang ditempati pinjam dana. Meski pemilik dana tahu bahwa saya diperintahkan Kasubag, tapi mereka sudah tidak mau tau bahwa yang pinjam dana itu adalah saya.

Kuasa hukum korban, Busman Rasyid menyampaikan, bahwa kliennya diperintahkan sejak 2021 diperintahkan meminjam uang untuk kepentingan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar. Busman mengungkapkan bahwa dari rangkaian pinjaman yang dilakukan oleh Ibu Nurjannah dari perintah Kasubag hingga total pinjaman sampai 2024 ini sebanyak Rp 6 miliar lebih.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/12/10/mantan-bendahara-setkab-polman-sebut-anaknya-juga-diteror-karena-pinjaman-rp6-m-untuk-giat-pemkab>, Mantan Bendahara Setkab Polman Sebut Anaknya Juga Diteror karena Pinjaman Rp6 M untuk Giat Pemkab, 10 Desember 2024;
2. <https://skornews.co/sorot/kisah-pilu-bendahara-nurjannah-cs-dicopot-dari-jabatannya>, Kisah Pilu Bendahara, Nurjannah Cs Dicopot Dari Jabatannya, 11 Juli 2024.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 77 disebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah tersebut, maka Kepala Daerah atas usul Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD. Bendahara Pengeluaran tersebut memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP), SPP Ganti Uang Persediaan (GU), SPP Tambahan Uang Persediaan (TU), dan SPP Pembayaran Langsung (LS);
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut, Bendahara Pengeluaran dilarang:
- a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
 - c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Berdasarkan Pasal 150 Peraturan Pemerintah tersebut, maka Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran setelah:
- a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Bendahara Pengeluaran wajib menolak melakukan pembayaran dari PA apabila persyaratan sebagaimana tersebut diatas tidak dipenuhi. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

5. Sesuai dengan Pasal 153 Peraturan Pemerintah tersebut, maka Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara fungsional tersebut dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.